



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2119/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Taufik Lubis
Tempat lahir : Medan;;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 7 Juli 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karya Gang Karanganyar Nomor 7 Kelurahan

Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota

Medan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang becak;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2119/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2119/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Taufik Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke – 3 KUHPidana dalam dakwaan Primair.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2023/PN.Mdn



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Taufik Lubis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru dengan nomor Imei I 869566044094894, Imei II 869566044094886.
- 1 (satu) buah tas.
- Uang tunai sebesar Rp.28.000,- (duan puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) buah rok warna merah.
- Sepasang sepatu.
- 1 (satu) buah jilbab warna putih.
- 1 (satu) buah topi warna abu – abu.
- 1 (satu) kotak handphone merk Xiaomi redmi note 11.
- 1 (satu) kotak handphone merk realme 3.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pencurian.

dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Rizky Syahputra

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa M. Taufik Lubis pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB dinihari atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2023 di ruang IGD RS. Sufina Aziz yang berada di Jalan Karya Baru, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak", yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa melihat temannya yang sedang sakit di RS. Sufina Aziz dan setibanya terdakwa di RS. Sufina Aziz terdakwa melihat handphone terletak begitu saja di ruang pasien sehingga timbul niat terdakwa merencanakan pencurian di tempat tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa pergi dari rumahnya menuju RS. Sufina Aziz dan setibanya RS. Sufina Aziz terdakwa langsung masuk keruang IGD dan melihat saksi korban Muhammad Rizki Syahputra sedang tertidur sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru dengan nomor Imei I 861631060961984, Imei II 861631060961992 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru dengan nomor Imei I 869566044094894, Imei II 869566044094886 milik saksi korban yang terletak di atas kepala tempat saksi korban tidur selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumahnya.

Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru milik saksi korban kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa didepan Plaza Mellenium seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru milik saksi korban disimpan terdakwa dirumahnya dan uang hasil penjualan handphone dipergunakan terdakwa untuk membeli sepasang sepatu sekolah, 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah rok sekolah warna merah, 1 (satu) buah jilbab sekolah warna putih cucu terdakwa sedangkan sisanya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 ketika terdakwa sedang berada dirumahnya terdakwa diamankan oleh saksi Ismanto yang merupakan petugas security RS. Sufina Aziz sambil menunjukkan foto rekaman CCTV yang ada di rumah sakit sehingga terdakwa mengakui perbuatannya mengambil handphone milik saksi korban tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhammad Rizki Syahputra mengalami kerugian sekira Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 3 KUHPidana

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa M. Taufik Lubis pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB dinihari atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 di ruang IGD RS. Sufina Aziz yang berada di Jalan Karya Baru, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa pergi dari rumahnya menuju RS. Sufina Aziz dan setibanya RS. Sufina Aziz terdakwa langsung masuk keruang IGD dan melihat saksi korban Muhammad Rizki Syahputra sedang tertidur sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru dengan nomor Imei I 861631060961984, Imei II 861631060961992 dan 1(satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru dengan nomor Imei I 869566044094894, Imei II 869566044094886 milik saksi korban yang terletak di atas kepala tempat saksi korban tidur selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumahnya.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa melihat temannya yang sedang sakit di RS. Sufina Aziz dan setibanya terdakwa di RS.Sufina Aziz terdakwa melihat handphone terletak begitu saja di ruang pasien sehingga timbul niat terdakwa merencanakan pencurian di tempat tersebut. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru milik saksi korban kepada seorang laki – laki yang tidak dikenal terdakwa didepan Plaza Mellenium seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru milik saksi korban disimpan terdakwa dirumahnya dan uang hasil penjualan handphone dipergunakan terdakwa untuk membeli sepasang sepatu sekolah, 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah rok sekolah warna merah, 1 (satu) buah jilbab sekolah warna putih cucu terdakwa sedangkan sisanya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari –

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhammad Rizki Syahputra mengalami kerugian sekira Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rizki Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Karya Baru, RS Sufina Aziz Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiami redmi note 11 warna biru dengan nomor imei 1861631060961984 dan 1 (satu) unit handphone merk realme 3 warna biru yang saat itu saksi letakkan diatas kepala tempat tidur saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari CCTV Rs Sufina Aziz tempat saksi kerja karena saat itu saksi sedang tidur diruang IGD, dan saksi tidak tahu dengan menggunakan apa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa saksi ditelpon oleh security Rs Sufina Aziz mengatakan terdakwa telah diamankan dan saksi menuju ke sana berjumpa dengan terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Fajar Arianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Karya Baru, RS Sufina Aziz Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiami redmi note 11 warna biru dengan nomor imei 1861631060961984 dan 1 (satu) unit handphone merk realme 3 warna biru dengan nomor imei 1869566044094894;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 06.00 Wib saksi korban memberitahukan hp saksi korban hilang saat diletakan diatas kepala saat sedang tidur di ruangan IGD;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa dan menggunakan alat apa untuk melakukan aksi pencurian tersebut, saksi mengetahui dari cerita saksi korban dan melihat CCTV yang terpasang di Rs Sufina Aziz tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi korban mengalami kerugian secara materil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Karya Baru, RS Sufina Aziz Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 Wib oleh security Rs Sufina Aziz dirumah terdakwa di Jalan Karya Gang Karanganyar No.7 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru dengan nomor Imei I 869566044094894, Imei II 869566044094886, 1 (satu) buah tas, Uang tunai sebesar Rp.28.000,- (duan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah rok warna merah, Sepasang sepatu, 1 (satu) buah jilbab warna putih dan 1 (satu) buah topi warna abu – abu.
- Bahwa barang yang terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiami redmi note 11 warna biru dengan nomor imei 1861631060961984 dan 1 (satu) unit handphone merk realme 3 warna biru dengan nomor imei 1869566044094894 milik saksi korban Muhammad Rizki Syahputra;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa masuk ke Rs. Sufina Aziz menuju keruangan IGD saat itu terdakwa melihat ada saksi korban sedang tidur kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) handphone milik saksi korban yang berada tepat diatas kepala saksi korban;
- Bahwa pada hari yang sama setelah berhasil membawa kabur 2 (dua) handphone milik saksi korban selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa dari rumah pergi ke Plaza Mellenium sesampainya disana terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi Note 11 warna biru seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami kerugian secara meteril;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru dengan nomor Imei I 869566044094894, Imei II 869566044094886, 1 (satu) buah tas, Uang tunai sebesar Rp.28.000,- (duan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah rok warna merah, Sepasang sepatu, 1 (satu) buah jilbab warna putih dan 1 (satu) buah topi warna abu-abu, 1 (satu) kotak Handphone merk Xiomi redmi note 11, 1 (satu) kotak handphone merk realme 3 dan 1(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Karya Baru, RS Sufina Aziz Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 Wib oleh security Rs Sufina Aziz dirumah terdakwa di Jalan Karya Gang Karanganyar No.7 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru dengan nomor Imei I 869566044094894, Imei II 869566044094886, 1 (satu) buah tas, Uang tunai sebesar Rp.28.000,- (duan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah rok warna merah, Sepasang sepatu, 1 (satu) buah jilbab warna putih dan 1 (satu) buah topi warna abu – abu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa masuk ke Rs. Sufina Aziz menuju keruangan IGD saat itu terdakwa melihat ada saksi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2023/PN.Mdn



korban sedang tidur kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) handphone milik saksi korban yang berada tepat diatas kepala saksi korban;

▪ Bahwa pada hari yang sama setelah berhasil membawa kabur 2 (dua) handphone milik saksi korban selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa dari rumah pergi ke Plaza Mellenium sesampainya disana terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna biru seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang terdakwa kedepan persidangan yaitu M. Taufik Lubis Setelah diperiksa ternyata terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Karya Baru, RS Sufina Aziz Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi note 11 warna biru dengan nomor imei 1861631060961984 dan 1 (satu) unit handphone merk realme 3 warna biru dengan nomor imei 1869566044094894 milik saksi korban Muhammad Rizki Syahputra, pada saat saksi korban sedang beristirahat di ruangan IGD tempat saksi korban bekerja;

Menimbang, bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 Wib oleh security Rs Sufina Aziz di rumah terdakwa di Jalan Karya Gang Karanganyar No.7 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru dengan nomor Imei I 869566044094894, Imei II 869566044094886, 1 (satu) buah tas, Uang tunai sebesar Rp.28.000,- (duan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah rok warna merah, Sepasang sepatu, 1 (satu) buah jilbab warna putih dan 1 (satu) buah topi warna abu – abu, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;



Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melakukan pencurian dengan pemberatan dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada malam hari sekitar pukul 05.00 Wib ruangan IGD RS Sufina Aziz di Jalan karya Baru Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa masuk ke Rs. Sufina Aziz menuju keruangan IGD saat itu terdakwa melihat ada saksi korban sedang tidur kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) handphone milik saksi korban yang berada tepat diatas kepala saksi korban, bahwa pada hari yang sama setelah berhasil membawa kabur 2 (dua) handphone milik saksi korban selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa dari rumah pergi ke Plaza Mellenium sesampainya disana terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 11 warna biru seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna biru dengan nomor Imei I 869566044094894, Imei II 869566044094886, 1 (satu) buah tas, Uang tunai sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah rok warna merah, Sepasang sepatu, 1 (satu) buah jilbab warna putih dan 1 (satu) buah topi warna abu-abu, 1(satu) kotak Handphone merk Xiaomi redmi note 11, 1 (satu) kotak handphone merk realme 3 dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pencurian, dikembalikan kepada Saksi korban Muhammad Rizky Syahputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Taufik Lubis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhklan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme 3 warna biru dengan nomor Imei I 869566044094894, Imei II 869566044094886, 1 (satu) buah tas, uang tunai sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah rok warna merah, Sepasang sepatu, 1 (satu) buah jilbab warna putih, 1 (satu) buah topi warna abu-abu, 1

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kotak Handphone merk Xiaomi redmi note 11, 1 (satu) kotak Handphone merk Realme 3, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman pencurian, dikembalikan kepada Saksi korban Muhammad Rizky Syahputra;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2119/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)